



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 12/Pid Sus/2019/PN.Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSDI AIs BARUS Bin (alm) DULAMIN**
Tempat lahir : Serang (Banten)
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / 08 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rt 005 Rw 002 Bina Karya Kampuang
KerANJI Guguh Kecamatan Koto Gasib
Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Nopember 2018 s/d 24 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2018 s/d 03 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 s/d 14 Januari 2019;
4. Hakim sejak tanggal 09 Januari 2019 s/d 07 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 08 Februari 2019 s/d 08 April 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 12/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 12/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUSDI Als BARUS Bin (Alm) DULAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca kecil warna coklat yang pada tutup botol terdapat lubang dan terpasang pipet.
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat merk Chakill.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 694 warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **RUSDI Als BARUS Bin (Alm) DULAMIN** pada hari pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rt 002 Rw 001 Dusun Bina Utama Kampung Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi DWI SISWANTO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menghubungi terdakwa melalui telepon dengan mengatakan “*bang, narik yok?*” dijawab terdakwa “*gaklah kalau mau ada ni, bayarin ya empat ratus aja*” lalu saksi DWI SISWANTO mengiyakan ajakan terdakwa tersebut. Sekitar 30 menit kemudian terdakwa datang ke tempat yang berdekatan dengan rumah saksi DWI SISWANTO lalu memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seharga 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) kemudian setelah memberikan shabu-shabu tersebut, terdakwa pergi meninggalkan saksi DWI SISWANTO.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi RICONATALYOS dan saksi ANTON (*anggota polisi*) yang telah mendapat informasi dari masyarakat dan surat perintah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, mendapatkan seseorang seperti ciri-ciri yang disebutkan dari informasi masyarakat tersebut yang bertempat di Rt 005 Rw 002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap pelaku yang mengaku bernama DWI SISWANTO, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap (*bong*) terbuat dari botol kaca kecil warna cokelat merk chakill dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 694 warna hitam lalu para saksi dari anggota polisi membawa saksi DWI SISWANTO ke Polsek Koto Gasib. Kemudian setelah saksi DWI SISWANTO diinterogasi oleh pihak kepolisian sektor Koto Gasib, saksi DWI SISWANTO mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa lalu para saksi dari anggota kepolisian melakukan pengembangan atas keterangan saksi DWI SISWANTO tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi RICONATALYOS dan saksi ANTON melintasi sebuah halte di Jalan Pertamina Km.11 Rt 005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, mencurigai seseorang yang duduk di halte tersebut karena sama dengan ciri-ciri yang diberikan oleh saksi DWI SISWANTO. Kemudian saksi RICONATALYOS dan saksi ANTON menghampiri seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama RUSDI lalu saksi RICONATALYOS dan saksi ANTON melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak diketemukan narkotika jenis shabu tersebut ada pada diri terdakwa akan tetapi terdakwa mengakui perbutannya lalu terdakwa dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk dipertemukan dengan saksi DWI SISWANTO lalu saat terdakwa dan saksi DWI SISWANTO bertemu, saksi DWI SISWANTO membenarkan bahwa terdakwa RUSDI adalah laki-laki yang dia maksud menyediakan narkotika jenis shabu-shabu kepadanya.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 144/BB/X/14329.00/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Pasar Perawang **MAHDI HARIS, SE NIK P.83184** telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu bersih 0,34 gram dan berat bersih 0,23 gram, dengan Perincian sebagai berikut :
 - ✓ Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,23 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN;
 - ✓ 1 (satu) plastik pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab :13184/NNF/2018 tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bernama Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (AKBP) NRP 63100830, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Posek Koto Gasib telah dilakukan Pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa RUSDI **Ais BARUS Bin (alm) DULAMIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RUSDI Als BARUS Bin (Alm) DULAMIN** pada hari pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah halte di Jalan Pertamina Km.11 Rt 005 Rw 002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi RICONATALYOS dan saksi ANTON (*anggota polisi*) yang telah mendapat informasi dari masyarakat dan surat perintah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, mendapatkan seseorang seperti ciri-ciri yang disebutkan dari informasi masyarakat tersebut yang bertempat di Rt 005 Rw 002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap pelaku yang mengaku bernama DWI SISWANTO, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca kecil warna cokelat merk chakill dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 694 warna hitam lalu para saksi dari anggota polisi membawa saksi DWI SISWANTO ke Polsek Koto Gasib. Kemudian setelah saksi DWI SISWANTO diinterogasi oleh pihak kepolisian sektor Koto Gasib, saksi DWI SISWANTO mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa lalu para saksi dari anggota kepolisian melakukan pengembangan atas keterangan saksi DWI SISWANTO tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi RICONATALYOS dan saksi ANTON melintasi sebuah halte di Jalan Pertamina Km.11 Rt 005 Rw 002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, mencurigai seseorang yang duduk di halte tersebut karena sama dengan ciri-ciri yang diberikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian saksi RICONATALYOS dan saksi

ANTON menghampiri seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama RUSDI lalu saksi RICONATALYOS dan saksi ANTON melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu tersebut ada pada diri terdakwa akan tetapi terdakwa mengakui perbutannya lalu terdakwa dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk dipertemukan dengan saksi DWI SISWANTO lalu saat terdakwa dan saksi DWI SISWANTO bertemu, saksi DWI SISWANTO membenarkan bahwa terdakwa RUSDI adalah laki-laki yang dia maksud menyediakan narkotika jenis shabu-shabu kepadanya.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 144/BB/X/14329.00/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Pasar Perawang **MAHDI HARIS, SE NIK P.83184** telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu bersih 0,34 gram dan berat bersih 0,23 gram, dengan Perincian sebagai berikut :
 - ✓ Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,23 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN;
 - ✓ 1 (satu) plastik pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab :13184/NNF/2018 tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bernama Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (AKBP) NRP 63100830, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Posek Koto Gasib telah dilakukan Pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa RUSDI **AIS BARUS Bin (alm) DULAMIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ketika.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RUSDI Als BARUS Bin (Alm) DULAMIN** pada hari pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rt 005 Rw 002 Dusun Bina Karya Kampung Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi RICONATALYOS dan saksi ANTON (*anggota polisi*) yang telah mendapat informasi dari masyarakat dan surat perintah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, mendapatkan seseorang seperti ciri-ciri yang disebutkan dari informasi masyarakat tersebut yang bertempat di Rt 005 Rw 002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap pelaku yang mengaku bernama DWI SISWANTO, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca kecil warna cokelat merk chakill dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 694 warna hitam lalu para saksi dari anggota polisi membawa saksi DWI SISWANTO ke Polsek Koto Gasib. Kemudian setelah saksi DWI SISWANTO diinterogasi oleh pihak kepolisian sektor Koto Gasib, saksi DWI SISWANTO mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa lalu para saksi dari anggota kepolisian melakukan pengembangan atas keterangan saksi DWI SISWANTO tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi RICONATALYOS dan saksi ANTON melintasi sebuah halte di Jalan Pertamina Km.11 Rt 005 Rw 002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, mencurigai seseorang yang duduk di halte tersebut karena sama dengan ciri-ciri yang diberikan oleh saksi DWI SISWANTO. Kemudian saksi RICONATALYOS dan saksi ANTON menghampiri seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama RUSDI lalu saksi RICONATALYOS dan saksi ANTON melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak diketemukan narkotika jenis shabu tersebut ada pada diri terdakwa akan tetapi terdakwa mengakui perbutannya lalu terdakwa dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk dipertemukan dengan saksi DWI SISWANTO lalu saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DWI SISWANTO bertemu, saksi DWI SISWANTO

membenarkan bahwa terdakwa RUSDI adalah laki-laki yang dia maksud menyediakan narkoba jenis shabu-shabu kepadanya.

- Bahwa terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara memakai alat yang terdakwa gunakan untuk menghisap shabu-shabu adalah bong seperti botol-botol yang berisikan air dan terpasang pipet beserta kaca pirem lalu cara mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah pipet dimasukkan ke dalam tutup botol kecil yang sudah dilubangi dan sudah berisi air dan satu pipet lagi tidak menyentuh air yang dihisap setelah dibakar shabu-shabu diatas kaca pirem dengan menggunakan mancis lalu pipet yang tidak menyentuh air dihisap yang keluar asap didalam botol kecil tersebut
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 144/BB/X/14329.00/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Pasar Perawang **MAHDI HARIS, SE NIK P.83184** telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu-shabu bersih 0,34 gram dan berat bersih 0,23 gram, dengan Perincian sebagai berikut :
 - ✓ Barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,23 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN;
 - ✓ 1 (satu) plastik pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab :13184/NNF/2018 tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bernama Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (AKBP) NRP 63100830, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Posek Koto Gasib telah dilakukan Pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa **RUSDI Als BARUS Bin (alm) DULAMIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANTON Bin (Alm) JHON HELMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. RICONATALYOS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 WIB di RT.005 RW.002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Polsek Koto Gasib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tasik SeminaI kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sering terjadi dugaan tindak pidana peyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. RICONATALYOS melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka yang ciri-cirinya sudah diketahui dan setelah dianyakan tersangka tersebut mengaku bernama Sdr. DWI SISWANTO Bin WAGIMIN;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. DWI SISWANTO Bin WAGIMIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca kecil warna cokelat yang pada tutup botol terdapat lubang dan terpasang pipet, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna cokelat merk CHakill dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 694 warna hitam;
- Bahwa Sdr. DWI SISWANTO Bin WAGIMIN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkoba akan tetapi Terdakwa mengakui ada menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. DWI SISWANTO Bin WAGIMIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada Sdr. DWI SISWANTO Bin WAGIMIN didapatkan Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. PETRUS

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RICONATALYOS Bin (Alm) DASRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama saksi ANTON melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 WIB di RT.005 RW.002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Polsek Koto Gasib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tasik SeminaI kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sering terjadi dugaan tindak pidana peyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi ANTON melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka yang ciri-cirinya sudah diketahui dan setelah diyanyakan tersangka tersebut mengaku bernama Sdr. DWI SISWANTO Bin WAGIMIN;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. DWI SISWANTO Bin WAGIMIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca kecil warna cokelat yang pada tutup botol terdapat lubang dan terpasang pipet, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna cokelat merk CHakill dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 694 warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SISWANTO Bin WAGIMIN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika akan tetapi Terdakwa mengakui ada menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. DWI SISWANTO Bin WAGIMIN;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada Sdr. DWI SISWANTO Bin WAGIMIN didapatkan Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. PETRUS
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DWI SISWANTO Bin WAGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB di RT.002 RW.001 Dusun Bina Utama kampung Tasik SeminaI kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak karena kedapatan membawa narkotika;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dengan mengatakan “bang, narik yok ..” kemudian Terdakwa mengatakan “gaklah kalau mau ada ni, bayarin ya empat ratus aja ...” dan saksi kemudian mengatakan “iyalah bang tapi motor aku gak ada bang, bisa diantar bang ?, jumpa dekat rumah saya aja bang ...” lalu Terdakwa mengatakan “yalah aku antar ...” kemudian Terdakwa datang dan menghampiri saksi dan langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa Saksi baru sekali membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama karena sebelumnya saat saksi bersama Terdakwa berada di kedai kopi pernah ada rencana untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut dari

Terdakwa adalah akan saksi gunakan sendiri;

- Saksi tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 144/BB/X/14329.00/2018 tanggal 8 Oktober 2018 bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.34 gram dan berat bersih 0.23 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti 1 (satu) diduga narkotika jenis shabu-shabu bersih 0.23 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN.
- 1 (satu) plastic pembungkus shabu-shabu dengan berat 0.11 gram sebagai pembungkus barang bukti;

2. Berita Acara Analisi Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 13184/NNF/2018 tanggal 08 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bernama **Dra. MELTA TARIGAN, M.Si** (AKBP) NRP 63100830, dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik tersangka atas nama **RUSDI ALS BARUS BIN (ALM) DULAMIN** adalah benar mengandung Met Amfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Analisi Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 12502/NNF/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bernama **Dra. MELTA TARIGAN, M.Si** (AKBP) NRP 63100830, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama **DWI SASANTO BIN WAGIMIN** adalah benar mengandung Met Amfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 WIB di RT.005 RW.002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DWI SISWANTO melalui handphone yang mengatakan “bang narik yok ..” dan Terdakwa menjawab “baru saja siap, kalau kau mau ni masih ada sisa pakai ku, ganti aja empat ratus ribu, kalau pengen kali kau” dan Sdr. DWI SISWANTO menjawab “ okelah” kemudian Terdakwa menjumpai Sdr. DWI SISWANTO dan memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu sisa pakai Terdakwa dan Sdr. DWI SISWANTO memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai gantinya dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. DWI SISWANTO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PETRUS seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. PETRUS;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB di kebun sawit milik masyarakat di Kampung Keranji Guguh Kecamatan Koto gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. PETRUS adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca kecil warna cokelat yang pada tutup botol terdapat lubang dan terpasang pipet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 694 warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi ANTON bersama saksi RICONATALYOS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 WIB di RT.005 RW.002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan pada diri Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara atas nama saksi DWI SISWANTO;
- Bahwa benar awalnya saksi menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dengan mengatakan "bang, narik yok .." kemudian Terdakwa mengatakan "gaklah kalau mau ada ni, bayarin ya empat ratus aja ..." dan saksi kemudian mengatakan "iyalah bang tapi motor aku gak ada bang, bisa diantar bang ?, jumpa dekat rumah saya aja bang ..." lalu Terdakwa mengatakan "yalah aku antar ..." kemudian Terdakwa datang dan menghampiri saksi dan langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Polsek Koto Gasib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tasik Semina kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sering terjadi dugaan tindak pidana peyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar kemudian saksi RICONATALYOS bersama saksi ANTON melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka yang ciri-cirinya sudah diketahui dan setelah diyanyakan tersangka tersebut mengaku bernama Sdr. DWI SISWANTO Bin WAGIMIN;
- Bahwa benar dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. DWI SISWANTO Bin WAGIMIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pakej kecil, terdiri dari narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca kecil warna cokelat yang pada tutup botol terdapat lubang dan terpasang pipet, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna cokelat merk CHakill dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 694 warna hitam;

- Bahwa benar Sdr. DWI SISWANTO Bin WAGIMIN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **RUSDI ALS BARUS BIN ALM DULAMIN** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa

mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi ANTON bersama saksi RICONATALYOS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 WIB di RT.005 RW.002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar penangkapan pada diri Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara atas nama saksi DWI SISWANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id awalnya saksi menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dengan mengatakan "bang, narik yok .." kemudian Terdakwa mengatakan "gaklah kalau mau ada ni, bayarin ya empat ratus aja ..." dan saksi kemudian mengatakan "iyalah bang tapi motor aku gak ada bang, bisa diantar bang ?, jumpa dekat rumah saya aja bang ..." lalu Terdakwa mengatakan "yalah aku antar ..." kemudian Terdakwa datang dan menghampiri saksi dan langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Polsek Koto Gasib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sering terjadi dugaan tindak pidana peyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar kemudian saksi RICONATALYOS bersama saksi ANTON melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka yang ciri-cirinya sudah diketahui dan setelah diyanyakan tersangka tersebut mengaku bernama Sdr. DWI SISWANTO Bin WAGIMIN;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. DWI SISWANTO Bin WAGIMIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca kecil warna cokelat yang pada tutup botol terdapat lubang dan terpasang pipet, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna cokelat merk CHakill dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 694 warna hitam;
- Bahwa benar Sdr. DWI SISWANTO Bin WAGIMIN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 144/BB/X/14329.00/2018 tanggal 8 Oktober 2018 bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan, pembungkusan, dan penyegelan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.34 gram dan berat bersih 0.23 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti 1 (satu) diduga narkotika jenis shabu-shabu bersih 0.23 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN.
- 1 (satu) plastic pembungkus shabu-shabu dengan berat 0.11 gram sebagai pembungkus barang bukti;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab :12502/NNF/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bernama **Dra. MELTA TARIGAN, M.Si** (AKBP) NRP 63100830, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama DWI SASANTO BIN WAGIMIN adalah benar mengandung Met Amfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menyerahkan shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih bening berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 12502/NNF/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama DWI SASANTO BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan barang mengandung Met Amfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti berupa Kristal warna bening adalah positif mengandung Met Amfetamin, sehingga barang bukti yang diperoleh dari saksi DWI SISWANTO merupakan shabu-shabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas peranan Terdakwalah saksi DWI SISWANTO dapat memperoleh shabu-shabu, dengan demikian Majelis Hakim memandang Terdakwa sebagai penyedia narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tetang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah tas sandang kecil warna coklat merk Chakill;

- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat merk Chakill;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 694 warna hitam

Adalah alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI ALS BARUS BIN ALM DULAMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PENYEDIA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca kecil warna cokelat yang pada tutup botol terdapat lubang dan terpasang pipet.
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat merk Chakill.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 694 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **RABU**, tanggal **13 FEBRUARI 2019**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, dan **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **REVIANA MUTIARA INDAH, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RISCA FAJARWATI, SH.

LIA YUWANNITA, SH. MH.

2. DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

YUDHI DHARMAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)